

EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DI KOTA BANDAACEH PROVINSI ACEH

Oleh

Zulkarnaen

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: zulkarnaensela@gmail.com

ABSTRACT

Effectiveness of Qanun 14/2003 on seclusion (nasty) in the enforcement of syariat islam is the think to do, see still many the nasty to do often especially in Bandaaceh City Aceh. This study aims to determine and analyze how the effectiveness of the policy as well as enabling and inhibiting factors of Qanun No. 14/2003 On Seclusion (sordid) in sharia Islam Islamic law in the city of Bandaaceh. This type of research is qualitative research method is descriptive and inductive approach. The results showed that the Qanun No. 14/2003 on Seclusion (sordid) in the establishment of Islamic law in Bandaaceh is still not effective. Therefore the author hopes namely the Government of Bandaaceh together with the DPRK needs to increase attention to the implementation of Qanun No. 14/2003 on Seclusion with the use of various media socialization.

Keywords: *effectiveness, Qanun Seclusion, Islamic Sharia*

ABSTRAK

Efektivitas terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (Mesum) dalam Penegakan Syariat Islam merupakan sebuah hal yang harus dilakukan melihat masih banyaknya perbuatan mesum yang masih sering dilakukan khususnya di wilayah Kota Bandaaceh. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas kebijakan serta faktor pendukung dan penghambat Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dalam penegakan syariat Islam di Kota Bandaaceh. Jenis penelitian adalah jenis kualitatif dengan metode penelitian adalah deskriptif dan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dalam penegakan syariat Islam di Kota Bandaaceh masih belum efektif. Oleh Karena itu, Penulis berharap yaitu Pemerintah Kota Bandaaceh bersama DPRK perlu meningkatkan perhatian kepada pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dengan penggunaan berbagai media sosialisasi.

Kata kunci: efektivitas, Qanun Khalwat, Syariat Islam

PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan daerah (Qanun) pun dimulai sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2006. Salah satu Qanun yang dibentuk untuk mengimplementasikan syariat Islam di Provinsi Aceh yaitu melalui Qanun No. 14 Tahun 2003

tentang Khalwat (Mesum)¹. Qanun ini merupakan Qanun tingkat provinsi yang berlaku diseluruh kab/kota yang ada di Provinsi Aceh, termasuk Kota Bandaaceh. Kota Bandaaceh merupakan

1. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

daerah dengan pelanggaran Khalwat terbesar di Provinsi Aceh. Dituliskan Qanun nomor 14 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat 20 menyebutkan makna Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. khalwat tertinggi di Provinsi Aceh.

Sebagian besar pelanggaran terhadap Qanun khalwat ini didominasi oleh kalangan remaja. Kalangan remaja yang dimaksud adalah para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa/i perguruan tinggi yang ada di Kota Bandaaceh.

Tabel 1
Jumlah Remaja di Kota Bandaaceh

Kelompok Umur	Laki	Perempuan
10-14	8775	8272
15-19	12418	13108
20-24	20516	20788

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Bandaaceh Tahun 2014

Besarnya jumlah remaja di Kota Bandaaceh yang mencapai 30% dari jumlah yang ada². Hal ini merupakan suatu hal yang patut dijadikan perhatian oleh segenap pihak karena remaja merupakan masa yang rentan akan berbagai hal yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak dapat ditangani secara bijak. Kendala diantaranya muncul dari segi anggaran untuk penegakan syariat Islam yang ada di Kota Bandaaceh sangat minim. Kurangnya sosialisasi terhadap Qanun khalwat juga menjadi masalah terhadap pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan Qanun khalwat ini.. Berbagai program sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah namun sebagian program yang dijalankan lebih banyak diperuntukkan kepada aparaturnya penegakan Qanun ketimbang kepada masyarakat.

2 Data dari BPS Aceh 2011. Source: <http://aceh.bps.go.id/> (diakses pada Selasa, 30 Agustus Pukul 09.00)

Sebagai tindak lanjut Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat, Pemerintah Kota Bandaaceh menerapkan Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlak untuk mendukung pelaksanaan Qanun Khalwat khususnya melalui pendidikan islami sedari dini melalui berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal yang ada di Kota Bandaaceh. Perwal ini sudah diterapkan diberbagai sekolah yang ada di Bandaaceh dan diharapkan mampu mencegah dan menjaga generasi muda Kota Banda dari berbagai tindakan yang menyimpang dari tuntunan syariat Islam khususnya khalwat (mesum). Melalui Jurnal ini penulis mencoba untuk menganalisa terhadap gambaran pelaksanaan Qanun ini sebagai upaya mendukung pembangunan Kota Bandaaceh sebagai model kota madani.

Konteks penelitian ini berada pada meningkatkan Efektivitas Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) khususnya di wilayah Kota Bandaaceh yang merupakan Pelanggar tersebar di Provinsi Aceh.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana efektivitas Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) di Kota Bandaaceh dan untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Qanun tersebut serta bagaimana cara menambahkan efektivitas Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) itu dalam implementasinya khususnya di Kota Bandaaceh.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal diatas, efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) di Kota Bandaaceh maka belum terlaksananya peraturan ini secara maksimal, maka penulis mencoba merumuskan bagaimana efektivitas Qanun ini dan menganalisa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya serta menganalisa bagaimana cara meningkatkan efektivitas Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang

Khalawat (Mesum) dalam penegakan syariat Islam di Kota Bandaaceh.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana desain penelitian ini peneliti anggap lebih tepat untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana syariat Islam khususnya dibidang pelanggaran khalwat. Peneliti bermaksud memperoleh gambaran (deskripsi) yang mendalam berdasarkan data-data dan fakta yang ditemui langsung di lapangan. Menurut Kumar (2003:10) menyatakan bahwa: *“A study classified as descriptive research attempts to describe systematically a situation, problem, phenomenon, service or program, or provides information about, say, the living conditions of a community, or describes attitude towards an issue³.”*

Kothari (2004:2) menyatakan bahwa:

“Descriptive research includes surveys and fact-finding enquiries of different kinds. The major purpose of descriptive research is description of the state of affairs as it exists at present. In social science and business research we quite often use the term Ex post facto research for descriptive research studies. The main characteristic of this method is that the researcher has no control over the variables; he can only report what has happened or what is happening⁴.”

Dengan desain penelitian ini peneliti dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, mengamati, menganalisis, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Kemudian membuat suatu kesimpulan

dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi.

KAJIAN PUSTAKA

EFEKTIVITAS

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:250) Efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan)⁵. Efektivitas berasal dari kata efektif. *Effective* dalam kamus Bahasa Inggris diartikan dengan berhasil, ditaati. Sedangkan *Effectiveness* diartikan sebagai keefektivan, kemanjuran, dan kemujaraban. Sumaryadi (2005:105) menyatakan:

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasional yang diharapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

QANUN

Sirajuddin (2011:74) menyebutkan bahwa: Al-Qanun berasal dari bahasa Yunani (kanun) dan diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Yunani, pada asalnya kata ini berarti alat pengukur, kemudian berkembang menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum. Dalam konteks pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh, Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.

3 Kumar, Ranjit. 2005. *Research Methodology, 3rd Edition: A Step-by-Step Guide for Beginner*. USA: SAGE Publications Ltd.

4 Othari, C.R. 2004. *Methodology Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Limited, Publishers

5 *KBBI* Edisi 3

SYARIAT ISLAM

Secara etimologis, kata syariat, (dalam bahasa Arab, aslinya, syari’ah/شريعة) berasal dari kata syara’a (عرش) yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syari’ah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia.

- a. Dalam hal ini Allah berfirman,
- b. *“Untuk setiap umat di antara kamu (umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya) Kami jadikan peraturan (syari’at) dan jalan yang terang.”* [QS. Al-Maidah (5): 48]⁶
- c. *“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) tentang urusan itu (agama), maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui.”* [QS. Al-Maidah (5): 18].
- d. *“Allah telah mensyari’atkan (mengatur) bagi kamu tentang agama sebagaimana apa yang telah diwariskan kepada Nuh.”* [QS. Asy-Syuuraa (42): 13].
- e. Syariat Islam juga mengatur hal muamalah (hubungan sesama hamba) (Tarikhu Al Tasyri’ Al Islami hal. 84-86, Al Madkhal Ila Dirasati Syari’ah Islamiyah hal. 49-53 dan 156-158, Ilmu Ushulil Fiqhi hal. 32-33).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kota Bandaaceh memiliki posisi strategis yang berhadapan langsung dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang bagi Republik Indonesia di bagian barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar baik secara alamiah maupun ekonomis. Hal ini juga turut serta didukung oleh adanya kebijakan pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi. Kota Bandaaceh dengan luas wilayah 61,63 km² didiami penduduk sebanyak

228.562 jiwa yang terdiri dari 117.732 jiwa penduduk laki-laki dan 110.830 jiwa penduduk perempuan pada tahun 2011. Kerukunan hidup beragama di Kota Bandaaceh berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak ada konflik sama sekali yang berbasis agama walaupun masyarakat Kota Bandaaceh adalah muslim dengan budaya Islami yang sangat kuat.

Efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) Dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Bandaaceh Provinsi Aceh akan dianalisis berdasarkan teori Duncan seperti yang dikemukakan dalam Steers (1985:53) yakni: (1) Pencapaian tujuan, yang terdiri dari kurun waktu pencapaian, sasaran, dasar hukum. (2) Integrasi yang terdiri dari sosialisasi dan prosedur. (3) Adaptasi yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.⁷ Keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Penegakan Syariat Islam dan Perundang-Undangan, Evendi, S.Ag dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah seberapa besar kasus Khalwat yang ditindak langsung maupun yang harus melalui prosedur hukum.

Tabel 2
Realisasi Penertiban dan Pengawasan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Bandaaceh Tahun 2013-2015

QANUN	Realisasi Per Tahun		
	2013	2014	2015
Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)			
Jumlah Kasus	186	115	132
Pelanggar Laki-Laki	187	133	168
Pelanggar Perempuan	187	137	167
Pembinaan di Kantor	133	69	69
Pembinaan di TKP	53	46	51
Penyidikan	-	-	4
‘Uqubat	-	-	8

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandaaceh, 2016

6 Al Quran,5:48,5:18

7 Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Terj, Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga

Tabel 3
Daftar Kasus Pelanggaran Khalwat Berdasarkan Tempat Kejadian Perkara Tahun 2015

No	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jumlah
1	Café			2	1				1			1		5
2	Hotel												2	2
3	Jembatan/Jalan										1			1
4	Pantai	1	2	3	3	3	2	1	3	1	2	1		22
5	Rumah Kost	1	1		1	2	5	2	6	3	2	3	5	31
6	Rumah Pribadi												1	1
7	Salon	1												1
8	Taman	3	1		1	13	3	1	8			1	4	35
9	Mobil				1								2	3
10	Tepi Kali			1		1	3		2		2			9
11	Terminal		1										1	2
12	Toko Laundry						1						1	2
13	Toko			1	2					2				5
14	Wisma			1	1		2			1	1			6
15	Warkop					2								2
16	Kios					1								1
17	Pos Jaga		1											1
18	Tempat Umum		1											1
19	Gubuk	1												1
20	Tanggul Lamnyong											1		1
Jumlah		7	7	8	10	22	15	5	20	7	8	7	16	132

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Bandaaceh, 2016

Tempat-tempat yang sering terjadi kasus pelanggaran Khalwat telah masuk daftar hitam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, telah menjadi kawasan yang sering dilakukan razia dengan pencarian utama para pelanggar Khalwat yang sering ditemukan pada malam hari. Untuk tempat-tempat yang menjadi sasaran Satpol PP/WH dalam melakukan penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) pada tahun 2015 dapat dilihat dari tabel 3 di atas.

Dari segi kalangan masyarakat, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Bandaaceh, Yusnardi, S.STP.,M.Si:

“Kalangan masyarakat yang melakukan Khalwat sangat beragam, dari yang masih sangat muda hingga pasangan yang sudah menikah dan memiliki keluarga dan anak juga ada. Namun mayoritas pelanggaran Khalwat yang paling dominan dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa yang umumnya sedang melakukan studi di Bandaaceh. Para remaja ini sangat massif dalam melakukan pelanggaran Khalwat dan memanfaatkan kurangnya personil yang dimiliki oleh Satpol PP/WH Kota Bandaaceh.”

Menurut keterangan diatas, masyarakat yang mayoritas melakukan pelanggaran Khalwat adalah kalangan remaja baik yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa. Walaupun tidak tersajikan data secara angka, hal ini dibuktikan dengan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di sekitaran wilayah Kota Bandaaceh bahwasanya banyak sekali terjadi kasus pelanggaran Khalwat diberbagai tempat di Kota Bandaaceh yang dilakukan oleh kalangan remaja. Mayoritas usia remaja yang melakukan pelanggaran Khalwat berusia 17-25 tahun. Kalangan remaja di Kota Bandaaceh yang melakukan pelanggaran Khalwat biasanya pada sore hingga malam hari menjelang pukul 22.00. Hal ini juga diakui oleh warga masyarakat Desa Ceurih mewakili kalangan perempuan, Rohani, yang mengatakan bahwa:

“banyak anak muda di sekitar Desa Ceurih sering berdua-duaan di tempat sepi dan saling bercumbu, bahkan anak SMP saja sudah berani bermesraan di tempat-tempat sepi seperti rangkang sawah, rumah kosong, warnet, sangat disayangkan orang tua dari anak-anak tersebut tidak memberikan ajaran agama yang cukup”.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan peneliti tentang faktor pendukung dan penghambat efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Bandaaceh Provinsi Aceh maka diperoleh hasil sebagai berikut:

► **Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung dalam efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dalam penegakan Syariat Islam di Kota Bandaaceh Provinsi Aceh yaitu:

1. Terjadinya Koordinasi yang mantap antar instansi
2. Sarana dan prasarana Dinas Syariah Islam Kota Bandaaceh dan Mahkamah Syariah Kota Bandaaceh yang sangat mendukung;
3. Budaya sebagian besar masyarakat yang islami Kota Bandaaceh yang mendukung penegakan syariat Islam khususnya dibidang Khalwat;
4. Terselenggaranya komunikasi yang efektif melalui rapat koordinasi, rapat koordinasi, rapat rutin, maupun rapat operasi secara berkala.

► **Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat dalam efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) di Kota Bandaaceh Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Kurang jelasnya tupoksi dari masing-masing lembaga secara legalitas;
2. Tidak adanya program sosialisasi khusus untuk Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) oleh Dinas Syariat Islam Kota Bandaaceh;
3. Tidak adanya pendidikan dan pelatihan terhadap aparat untuk peningkatan kemampuan teknis aparatur;
4. Sarana dan prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Bandaaceh yang tidak memadai;
5. Rendahnya pengawasan oleh keluarga dan kerabat terhadap pergaulan remaja di Kota Bandaaceh;

6. Masih banyak tempat-tempat yang rawan pelanggaran Khalwat yang masih belum terawasi dengan baik oleh masyarakat maupun petugas utamanya di rumah kost, pantai, dan taman kota.

► **Upaya yang Dilakukan**

1. Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Bandaaceh;
2. Kerjasama dengan masyarakat untuk mengawasi kehidupan masyarakat gampong di Kota Bandaaceh;
3. Pengajuan kegiatan diklat teknis bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah untuk peningkatan kinerja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dalam penegakan syariat Islam di Kota Bandaaceh Provinsi Aceh masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Pelaksanaan sosialisasi yang berjalan terbatas sehingga mengakibatkan banyak masyarakat Kota Bandaaceh belum mengetahui tentang keberadaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
- b. Sarana dan prasarana penindakan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Bandaaceh yang masih belum memadai;
- c. Tidak adanya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kinerja bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Bandaaceh;
- d. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dimana kedua belah pihak masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaan dan

pemanfaatan kebijakan;

- e. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) belum mampu mencapai tujuan utamanya yakni mencegah terjadinya Khalwat yang dilakukan berbagai kalangan masyarakat yang ada di Kota Bandaaceh.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan untuk efektivitas Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dalam penegakan syariat Islam di Kota Bandaaceh yaitu:

- a. Faktor Pendukung

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang telah berjalan rutin dan lancar antar Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri Kota Bandaaceh, dan Mahkamah Syar'iah Kota Bandaaceh. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iah Kota Bandaaceh dan Dinas Syariah Islam Kota Bandaaceh yang mendukung pelaksanaan tugas dalam sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) ini. di pihak masyarakat didukung dengan budaya sebagian besar masyarakat Kota Bandaaceh yang mendukung terhadap berbagai program pemerintah yang bersifat Islami sehingga memudahkan pemerintah dalam memahamkan kepada masyarakat mengenai pelanggaran Khalwat apabila dilakukan sosialisasi dengan baik.

- b. Faktor Penghambat

Adapun yang menghambat Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) adalah belum ada tupoksi tertulis dari masing-masing lembaga untuk penindakan kasus Khalwat. Selain itu minimnya program sosialisasi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) membuat banyak masyarakat Kota Bandaaceh belum mengetahui keberadaan Qanun ini. Dalam penegakan Qanun ini, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah tidak mendukung untuk pelaksanaan syariat Islam sehingga

sulit untuk mengawasi penegakan Qanun ini di wilayah seluas Kota Bandaaceh. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan kerabat juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan Aqidah dan Akhlaq remaja Kota Bandaaceh. Selain itu, tidak adanya pendidikan dan pelatihan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Bandaaceh untuk peningkatan kemampuan menjadi penghambat Qanun ini. Massifnya pelanggaran Khalwat yang dilakukan oleh kalangan remaja juga mejadi faktor penghambat dalam penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) ini.

- c. Upaya yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan dan mendukung pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) menjadi beberapa langkah. Sarana dan prasarana yang kurang serta tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Bandaaceh ditindak lanjuti dengan pengajuan pengadaan sarana dan prasarana baru untuk meningkatkan kinerja sehingga diharapkan dapat direalisasikan dalam APBK 2017. Selain itu, kerjasama dengan masyarakat gampong terus dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk mengawasi kehidupan masyarakat Kota Bandaaceh berbasis Islami.

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan yaitu

1. Pemerintah Kota Bandaaceh bersama DPRK perlu meningkatkan perhatian kepada pelaksanaan dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat ini karena Qanun ini sangat penting mendukung pelaksanaan syariat Islam di Kota Bandaaceh. Penerapan Qanun ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yakni yang paling baik dengan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media keagamaan maupun dipadukan dengan aspek sosial, kesehatan dan lainnya. Penegakan Qanun ini secara baik akan berdampak pada citra Kota Bandaaceh yang

menuju ke Kota Madani, yang tidak hanya sebatas simbol dan slogan saja.

2. Saran yang dapat diberikan berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yaitu pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dengan cara memberikan ruang alokasi dana yang memadai sehingga kinerja dari lembaga-lembaga ini dapat meningkat dan memuaskan. Program sosialisasi khusus juga harus diadakan oleh Dinas Syariat Islam

Kota Bandaaceh untuk mengenalkan Qanun ini kepada masyarakat. Selain itu, tempat-tempat yang ditengarai digunakan untuk pelanggaran Khalwat harus terus diawasi oleh aparat bersama masyarakat untuk mencegah maraknya pelanggaran Khalwat yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan juga mutlak harus dilakukan agar aparat semakin sigap dan siap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks di lapangan dalam penegakan Qanun ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Quranul Karim

Al - Hadist

Daft, Richard L. 2003. *Management*. Thomson/South Western

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-3

Kothari, C.R. 2004. *Methodology Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Limited, Publishers

Kumar, Ranjit. 2005. *Research Methodology, 3rd Edition: A Step-by-Step Guide for Beginner*. USA: SAGE Publications Ltd.

Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo

Leedy, Paul. 1980. *Practical Research: Planning And Design*. Macmillan.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama

Muhammad, Rusjdi Ali. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi, dan Implementasi*. Jakarta: Ar-Raniry Press.

[Rasyid](#), M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Syafri, Wirman dan Setyoko., Israwan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor

Sirajuddin. 2011. *Pemberlakuan Syariat Islam di NAD Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Teras.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Peraturan Walikota Bandaaceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Aqidah dan Akhlaq

Website/Lain-Lain

Bandaaceh Dalam Angka 2014 (BPS)

www.serambinews.com